

PENGANTIN KORONA :

**“Studi Tentang Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan pada Masa
Pandemi Covid-19 di Desa Mattunru-Tunrue Kec. Cempa
Kab. Pinrang Sul-Sel”**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

OLEH:

**NURLINA
E071171006**

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGANTIN KORONA: Studi Tentang Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan
pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mattunru-Tunrue
Kec. Cempa Kab. Pinrang Sul-Sel

Disusun dan diajukan oleh

NURLINA
E071171006


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin
pada tanggal 17 September 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. Pawennari Hijiang, MA.
NIP. 19591231 198609 1 002


Hardiyanti, S. Sos., M. Si.
NIP. 19920207 20801 6 001

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA.
NIP. 19621231 200012 2 001

HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di Makassar pada hari Selasa Tanggal 11 bulan September tahun 2021 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Makassar, 11 September 2021

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. H. Pawennari Hijang, MA.
NIP. 1959231 198609 1 002



Sekretaris : Hardiyanti, S.Sos., M.Si
NIP. 19920207 201801 6 001



Anggota : 1. Dr. Muh. Basir Said, MA.
NIP. 19620624 198702 1 001



2. Dr. Yahya, MA.
NIP. 19621231 200012 2 001



Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA.
NIP. 19621231 200012 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlina
NIM : E071171006
Program Studi : Antropologi Sosial
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGANTIN KORONA: Studi Tentang Prosesi Pelaksanaan Acara
Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mattunru-Tunrue
Kec. Cempa Kab. Pinrang Sul-Sel**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas hal tersebut.

Makassar, 11 September 2021



Nurlina
E071171006

KATA PENGANTAR

Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan atas karunia dan nikmat Allah Subhana Wa Ta'ala yang tidak pernah putus kepada setiap hambanya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini setelah melalui beberapa kendala dan rintangan. Namun dalam proses tersebut membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik meskipun tidak dapat menutup kemungkinan skripsi yang berjudul: **Pengantin korona : “Studi Tentang Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mattunru-Tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang Sul-Sel”** tidak lepas dari beragam kekurangan tapi semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Aamiin

Makassar, 1 Juli 2021

Nurlina

UCAPAN TERIMAH KASIH

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat saya selesaikan tanpa izin Allah SWT serta do'a, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda **Diana** dan Ayahanda **Sammang**. Terima kasih telah menghaturkan do'a untuk saya, terima kasih untuk segalanya sekali lagi terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anaknya. Serta teruntuk adik-adik terkasih **Nur Anasafika, Nur Azifah** dan **Nur Khesya** serta seluruh keluarga besar terima kasih atas dukungan dan do'anya.

Terima kasih kepada **Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA** selaku pembimbing I sekaligus Pembimbing akademik (PA), yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan ilmu sejak di bangku kuliah. Semoga segala kebbaikannya bernilai pahala dan senantiasa diberikan kesahatan oleh Allah Subhana Wa Ta'ala. Aamiin

Terima kasih kepada Ibu **Hardiyanti, S.Sos., M.Si** selaku pembimbing II atas kesedianya membimbing saya dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai pahala dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhana Wa Ta'ala. Aamiin

Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. **Prof. Dr Armin Arsyad, M. Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. **Dr. Yahya, MA**, Selaku Ketua Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muh. Basir Said, MA** dan **Dr. Yahya, MA**, selaku dosen penguji terima kasih atas kritik dan sarannya.
5. Kepada seluruh Dosen dan Staf Antropologi FISIP UNHAS, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama di bangku kuliah.
6. **Nur Hidayah** beserta keluarga terima kasih sudah bersedia menampung saya selama berada di lokasi penelitian.
7. **HUMAN FISIP UNHAS**, telah banyak memberi pengalaman dan pembelajaran. Terima kasih
8. Seluruh Staf KUA Cempa, terima kasih atas bantuannya dan kerendahan hati sudah mengizinkan ikut dalam proses akad yang dilaksanakan.
9. Seluruh Staf Kantor Kecamatan Cempa, terima kasih atas saran, keramahan dan kebaikan hati kalian untuk membantu saya.
10. Saudara/i **Aksata**, terima kasih atas sumbangan-sumbangan pemikiran dan perjuangan yang telah kita lewati bersama dan sudah bikin betah di dunia perkampusan.
11. kakak-kakak, **Kak Riska, Kak Farah, Kak Ardi, kak Manni** dan semua yang telah mengajarkan banyak hal dan selalu kasih solusi jika saya bertanya. Terima kasih

12. ukhti fillahku, **Fio, Daya, Ijha, Sukma, Asma, Ilmi** terima kasih selalu bikin Fresh otakku tiap pulang ke Pinrang.
13. sobat perkumpulan Apartemen Biru Ramsis, **Mita, Hike, Uci, Aya, Novri, Bunga, Cate**, terima kasih tak terhingga atas semuanya dari Maba sampai detik terakhir perkuliahan selalu menjadi tempat curhat dan tempat minta tolong tanpa pikir rasa malu.
14. Khadijah masa kini, **Fika, Mifta, Tifa** terima kasih adik-adikku sudah bersedia direpotkan bantu antar dan urus ini itu.
15. Informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya bercerita bersama saya tanpa kalian Skripsi ini tidak akan pernah ada. Terima kasih banyak.

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Pandemi Covid-19	12
C. Konsep Pernikahan	14
D. Konsep Adaptasi	19
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Tipe Penelitian	22
B. Penentuan Lokasi Penelitian	22
C. Penentuan Informan	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
1. Observasi	24
2. Wawancara	25
3. Dokumentasi	26
E. Analisis Data	27
F. Etika Penelitiain	27
G. Hambatan Penelitian	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
A. Sejarah Singkat Desa Mattunru-tunrue	30
B. Kondisi Sosial Budaya Desa Mattunru-tunrue	34

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Persiapan Pernikahan	37
1. Dokumen Pernikahan dan Surat Izin Keramaian	38
2. <i>Three in one: Make-up, Busana dan Dekorasi</i>	41
3. Hiburan dan Undangan	46
B. Prosesi Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19	50
1. <i>Mammanu-manu/Ma'kita-kita'</i>	51
2. <i>Lo Lettu'/Ma'duta</i> (lamaran)	52
3. <i>Ma'ppettu Ada</i> (Memperjelas kesepakatan)	53
4. <i>Mappenre Doi'</i> (Penyerahan uang belanja)	54
5. <i>Kawing Soro'</i> (akad terlebih dahulu)	56
6. <i>Esso Mabeppa'</i>	58
7. <i>Esso Paddameang</i>	59
8. Ritual Mappacci	61
9. <i>Mendre' Botting</i>	65
10. <i>Mapparola</i>	69
11. <i>Mammatua</i>	70
12. <i>Barasanji/Syukuran Penutup</i>	70
C. Penerapan Protokol Kesehatan pada acara Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.....	71
1. Protokol Kesehatan 3M	72
2. Aturan Lainnya	74
D. Pandangan Masyarakat Mengenai Pengantin <i>Korona</i>	77
1. Mengirit Biaya	77
2. Terpaksa dan Rasa Was-was Selama Proses Pernikahan ...	79
3. Jumlah Tamu dan Kehangatan Pesta Berkurang.....	81
4. Pesta Pernikahan Sederhana.....	82
 BAB VI KESIMPULAN	 85
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan Penelitian.....	24
Tabel 2 Nama-nama Kepala Desa	33
Tabel 3 Kondisi Sosial Budaya Desa Mattunru-tunrue	36
Gambar 1 Undangan Pernikahan.....	50
Gambar 2 Prosesi <i>Kawing Soro</i> di KUA Cempa.....	57
Gambar 3 Potret di Hari <i>Paddammeang</i>	60
Gambar 4 Hasil Screenshot Wawancara Online	62
Gambar 5 Proses Akad Dilaksanakan di KUA Cempa	68
Gambar 6 Surat Edaran Kebijakan Kab. Pinrang	80
Gambar 7 Potret <i>Tudang Botting</i>	84

ABSTRAK

Nurlina, E071171006 “*Pengantin Korona: Studi Tentang Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Mattunru-Tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang Sul-Sel*” S.1. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA dan Hardiyanti, S.Sos., M.Si.

Di Kabupaten Pinrang terkhususnya wilayah Desa Mattunru-tunrue lebih akrab menyebut Covid-19 dengan sebutan *Korona* dan juga termasuk salah satu wilayah yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19 bahkan kabupaten Pinrang pernah menjadi salah satu wilayah kategori Zona merah Di Sulawesi-selatan. Di masa pandemi inilah Awal mula munculnya Istilah pengantin *korona* yang diadaptasi dari istilah *korona* yang kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Desa Mattunru-tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang, Sulawesi-Selatan. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive. Adapun informan penelitian yang dimaksud adalah kedua mempelai, keluarga pengantin, masyarakat (sebagai tamu undangan) dan tokoh agama. penelitian ini berfokus pada prosesi pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 yang berkaitan dengan persiapan untuk melangsungkan pernikahan, tahap pelaksanaan pernikahan, bagaimana menerapkan protokol kesehatan selama prosesi pernikahan di gelar dan pandangan masyarakat mengenai pengantin *korona*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diperhatikan kelengkapan persiapan untuk melangsungkan pernikahan pada masa pandemi Covid-19 seperti dokumen pernikahan, surat izin keramaian, *Three in one; make-up*, busana, dan dekorasi, hiburan dan undangan. terdapat beberapa perbedaan dari pernikahan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena Selama prosesi pernikahan diharapkan menyesuaikan dengan persyaratan dan aturan yang harus dipatuhi sesuai prosedur apabila menyalahi aturan maka pihak berwajib berhak membubarkan pernikahan. salah satunya ialah menerapkan Protokol kesehatan 3M. Pada masyarakat Bugis pernikahan bukan hanya upacara peresmian sebuah hubungan sepasang manusia tapi juga menjadi tolak ukur sosial ekonomi seseorang dilihat dari bagaimana mewahnya prosesi pelaksanaan digelar, hiburan yang dihadirkan dan banyaknya tamu undangan yang hadir. Masyarakat di Desa Mattunru-tunrue mayoritas bersuku Bugis sehingga prinsip tersebut bisa dikatakan juga berlaku disana. Namun selama masa pandemi Covid-19 pernikahan digelar secara sederhana karena adanya kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah dengan begitu strata sosial menjadi kabur dikalangan masyarakat.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pernikahan, Protokol Kesehatan, Masyarakat

ABSTRACT

Nurlina, E071171006 "Corona Bride: A Study on Wedding Processions during the Covid-19 Pandemic in Mattunru-Tunrue Village, Kec. Cempa District. Pinrang Sul-Sel" S.1. Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Under the guidance of Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA and Hardiyanti, S.Sos., M.Si.

In Pinrang Regency, especially the Mattunru-tunrue Village area, it is more familiar to call Covid-19 as Corona and is also one of the areas that have felt the impact of the Covid-19 pandemic. It was during this pandemic period that the term "corona bride" appeared, which was adapted from the term corona which was then associated with the implementation of marriages held during the Covid-19 pandemic. This research was conducted in the village of Mattunru-tunrue, district. Cempa District. Pinrang, South Sulawesi. Informants in this study were determined purposively. The research informants in question are the bride and groom, the bride's family, the community (as invited guests) and religious leaders. This study focuses on the wedding procession which was carried out during the Covid-19 pandemic which is related to preparation for marriage, the stage of marriage, how to apply health protocols during the wedding procession in the title and the public's view of corona brides. The results of the study indicate that it is necessary to pay attention to the completeness of preparations for getting married during the Covid-19 pandemic, such as marriage documents, crowd permits, Three in one; make-up, fashion and decoration, entertainment and invitations. There are some differences from the previous marriage. This happens because during the wedding procession it is expected to comply with the requirements and rules that must be obeyed according to the procedure if it violates the rules, the authorities have the right to dissolve the marriage. one of them is implementing the 3M health protocol. In Bugis society, marriage is not only a ceremony for the inauguration of a relationship between a human couple but also a benchmark for a person's socioeconomic status, seen from how luxurious the procession is, the entertainment provided and the number of invited guests present. The people in Mattunru-tunrue Village are mostly Bugis, so this principle can be said to apply there as well. However, during the Covid-19 pandemic, weddings were held simply because of certain policies issued by the government so that social strata became blurred among the people.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Marriage, Health Protocol, Society

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini siapa yang tidak mengetahui atau hanya sekedar pernah mendengar kata *Korona Virus Disease 2019* (Covid-19) atau yang umum kita kenal di Indonesia khususnya di Kabupaten Pinrang dengan istilah *korona*. Awal mula munculnya di Wuhan, Thiongkok pada akhir tahun 2019. Pada Januari 2020 komisi kesehatan Wuhan mengumumkan kematian pertama akibat Covid-19 kemudian beberapa Negara telah terinfeksi karena penduduknya telah bepergian ke Wuhan diantaranya Jepang dan AS, *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa Covid-19 belum menjadi darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian Internasional meski demikian jumlah kasus terinfeksi dan kematian semakin meningkat di Wuhan. Namun pada akhir bulan Januari tepatnya tanggal 30 WHO menetapkan bahwa wabah tersebut menjadi darurat kesehatan public internasional dari kepedulian internasional (PHEIC).¹

Pada Februari-Maret 2020 penyebaran Virus semakin mendunia. Pada 2 Maret 2020 Indonesia termasuk salah satu Negara yang dinyatakan positif Covid-19 setelah Presiden RI Joko Widodo mengumumkan langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta² seorang ibu dan anaknya dinyatakan positif Covid-19 pada bulan yang sama Indonesia

¹ Dilansir oleh media Kompas.com pada tanggal 12 Maret 2020

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses tanggal 11 November 2020

mengumumkan kematian pertama akibat virus tersebut. Covid-19 ini masuk dalam kategori pandemi³ sebagaimana yang ungkapkan oleh Pemimpin WHO Theodoros Adhanom Gebreyesus pada 12 Maret 2020 mengatakan bahwa “kami sudah membuat penilaian bahwa Covid-19 bisa dikategorikan sebagai pandemi”⁴.

Dalam Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) menginformasikan bahwa, pada minggu kedua April 2020 Gubernur Sulawesi Selatan (Sul-Sel) Mengumumkan kasus pertama, dua orang terkena Covid-19 yang terjadi di Sul-Sel kota Makassar. Sejak itu bermunculan kasus –kasus baru di berbagai wilayah di Sul-sel. Pinrang merupakan salah satu daerah yang terinfeksi Covid-19 dan termasuk wilayah kategori zona merah.⁵ Virus kecil yang tak kasat mata ini menghebohkan seluruh dunia dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa, bagaimana tidak dilihat dari gejalanya orang awam akan mengira hanya gangguan kesehatan flu dan batuk biasa bahkan ada yang tanpa gejala. Namun nyatanya dalam analisis kedokteran virus ini tidak hanya berbahaya bagi kesehatan akan tetapi kemungkinan besar berujung pada kematian apabila tidak di tangani secepatnya.

Ternyata Covid-19 ini tidak hanya berdampak terhadap aspek kesehatan, teknologi, ilmu pengetahuan dan sektor ekonomi tapi juga berdampak terhadap kehidupan sosial dan budaya yang ada pada masyarakat. Dikeluarkannya kebijakan pembatasan sosial (*sosial*

³ pandemi adalah wabah penyakit yang mendunia

⁴ <https://tirto.id/who-umumkan-corona-covid-19-sebagai-pandemi-eEvE>, diakses tanggal 11 November 2020

⁵ Zona merah, artinya terdapat kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan kasus yang tinggi.

distancing), proses belajar mengajar dilakukan secara daring, kerja dari rumah (*work from home*), ibadah dari rumah, larangan mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya penanganan dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 ini secara tidak langsung perlahan mengubah kehidupan sosial serta tidak menutup kemungkinan mengubah budaya yang ada pada masyarakat. Hampir seluruh kegiatan dilaksanakan di rumah secara daring seperti rapat kerja, ibadah, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Wisuda dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Namun tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara virtual karena adanya nilai-nilai yang terkandung didalam pelaksanaan dan proses dalam kegiatan yang mengharuskan dilakukan sesuai dengan peraturan adat seperti ritual adat hajatan, pesta panen, syukuran, dll. Pertanyaanya bagaimana dengan ritual upacara pernikahan di masa pandemi ini?

Pernikahan merupakan hal sakral dan moment yang sangat dinantikan bagi sebagian besar orang, pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat erat kaitannya dengan agama. Sejalan dengan pendapat (Armia 2018:17) bahwa adat-istiadat terkait pernikahan dianggap sangat penting karena hal ini berhubungan dengan nilai keagamaan. Setiap prosesi yang dilaksanakan selama pernikahan berjalan sesuai dengan aturan agama yang dianut, selain agama pernikahan juga diatur dalam aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Pernikahan yang dilakukan bukan hanya menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin yang saling mencintai, tetapi lebih dari itu, ada nilai-nilai yang terkandung didalamnya tidak dapat dipisahkan dari perkawinan itu sendiri dan penting untuk dipertimbangkan seperti status sosial, ekonomi dan

nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pihak pria maupun wanita (Hajar, St. dkk 2018:51). Tidak jarang mereka menabung bertahun-tahun kemudian dihabiskan untuk memeriahkan hari perayaan pernikahan mereka dengan alasan pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Pada umumnya dari pihak laki-laki lah yang lebih banyak mengeluarkan biaya dikarenakan ada beberapa tradisi walaupun dalam islam sendiri tidak ada aturan demikian namun adat istiadatlah yang mengharuskan untuk dilaksanakan. Salah satunya dalam masyarakat Bugis Pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan, seperti tradisi *sompa*⁶ (persembahan/hantaran) untuk mempelai perempuan dan *dui' mendre*⁷ (uang belanja) selain itu ditambah pula *lise kawing*⁸ (mahar) dalam (Pelras 1996:180). Sama halnya di Aceh terdapat tradisi *peuneuwoe* “hantaran” uang sebagai pemberian dari pihak lelaki kepada bakal mertua (Armia 2018:33).

Dalam setiap daerah tentunya masing-masing memiliki tradisi dan nilai-nilai yang mengatur mengenai tata pelaksanaan pernikahan sama halnya di Desa Mattunru-tunrue. Namun karena kondisi sedang pandemi Covid-19 maka persyaratan untuk melangsungkan pernikahan tidak hanya sebatas mematuhi aturan agama, adat dan aturan hukum pernikahan pada umumnya tapi juga mematuhi kebijakan pedoman pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag). Meskipun

⁶ *Sompa* secara harfiah berarti persembahan/hantaran untuk pihak perempuan dan sebetulnya berbeda dari mahar

⁷ Sedangkan *Dui' mendre* secara harfiah berarti “uang naik” adalah uang hantaran yang jumlahnya ditentukan oleh pihak perempuan.

⁸ *Lise kawing* ialah hadiah untuk perempuan dalam islam disebut dengan *mahar* sebagai hadiah untuk pihak perempuan

pelaksanaan pernikahan dapat dilakukan di luar KUA seperti dirumah maupun gedung namun tetap dengan persyaratan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti mematuhi protocol kesehatan 3M dan peraturan lainnya.

Di Desa Mattuntu-tunrue Kec. Cempa Pinrang, Pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dikenal dengan istilah “Pengantin *Korona*” yang dimana terkait proses pelaksanaannya dimulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pernikahan memiliki perbedaan dibandingkan dengan prosesi pernikahan pada umumnya. Diargumentasikan bahwa pengantin *korona* merupakan proses pernikahan yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dengan beberapa persyaratan seperti menerapkan protokol kesehatan dan beberapa persyaratan lainnya. Meski masa pandemi belum berakhir sebagian masyarakat Desa Mattunru-tunrue tetap mengadakan pernikahan tidak tergoyahkan niatnya untuk tetap melangsungkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelum masa pandemi Covid-19 bahkan beberapa justru mengambil kesempatan ini dengan maksud mengirit biaya pengeluaran selama proses pelaksanaan pernikahan meski harus melalui beberapa tahap persiapan dan syarat-syarat yang tidak sama di hari sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengantin *Korona* : Studi Tentang Prosesi Pelaksanaan Acara Pernikahan pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa mattunru-tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang Sul-Sel”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian yakni :

1. Bagaimana Prosesi pelaksanaan pernikahan di Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana penerapan protokol kesehatan pada acara pernikahan di Masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai pengantin *korona*?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Antropologi dan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik dalam penelitian yang ingin diteliti.
2. Adapun secara praktis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana Prosesi pernikahan yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

2. Mendeskripsikan dan mengetahui penerapan protokol kesehatan pada acara pernikahan di masa pandemi Covid-19.
3. Mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai Pengantin Korona

E. Sistematika Penulisan

- BAB I Memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Memuat tentang tinjauan pustaka, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pernikahan dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian.
- BAB III Memuat tentang metode penelitian terkait, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, analisis data dan etika penelitian.
- BAB IV Memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, sejarah desa mattunru-tunrue dan kondisi sosial budaya masyarakatnya.
- BAB V menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan fokus penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat isu terkait dengan topik penelitian tersebut yakni:

1. Penelitian Muchimah (2018) yang berjudul *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi*. Dalam penelitiannya menuliskan mengenai peraturan pemerintah tentang pentingnya ikatan perkawinan yang harus memiliki buku nikah dalam perspektif sosiologi dan antropologi. dari pandangan sosiologi hukum islam pernikahan merupakan ikatan suci nan kuat yang memiliki hubungan erat dengan sosial masyarakat. pernyataan tersebut didukung oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa dalam sebuah struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya hubungan dimana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar norma yang telah disepakati sehingga membentuk pranata tertentu.

Nilai-nilai sosial merupakan hal penting, penilaian masyarakat terhadap pasangan suami istri yang memiliki buku/akta nikah dengan yang tidak memiliki tentu saja terdapat pandangan yang berbeda. Pada umumnya yang tidak memiliki buku/akta nikah akan besar kemungkinan mendapat respon negative dari

masyarakat, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam ranah sosial masyarakat pencatatan perkawinan atau memiliki buku nikah merupakan suatu hal yang penting.

Sedangkan dari perspektif Antropologi hukum islam itu sendiri berfokus pada kebudayaan yang memiliki unsur hukum yaitu mengenai pelaksanaan perkawinan. meskipun prosesi pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama dan tanpa pencatatan perkawinan alias tidak memiliki buku/akta perkawinan tetap dianggap sah namun hubungan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Secara antropologis, adat upacara yang dilakukan dalam sebuah masyarakat telah dilindungi oleh hukum dan mendapat pengakuan secara hukum pula. sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting untuk mendapat kekuatan hukum dalam sebuah pernikahan.

2. Penelitian Pratama, A.A. (2013/2014) yang berjudul Pesta Pernikahan Keluarga Miskin (Studi Deskriptif Tentang Tindakan Keluarga Miskin Suku Madura Untuk Memenuhi Kebutuhan Pesta Pernikahan Anak-Anaknya). Dalam penelitiannya menemukan alasan dari tindakan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan resepsi pernikahan anaknya. Salah satunya adalah meminta bantuan kepada tetangga sekitar, kerabat ataupun saudara mereka. Hal ini karena adanya keinginan untuk membahagiakan anaknya serta motif untuk mendapatkan pengakuan dari warga

sekitar. Untuk menopang biaya resepsi pernikahan mereka tetap menjaga tradisi otok-otok, karena melalui tradisi ini mereka mendapatkan bantuan berupa uang dari kerabat, ataupun saudara mereka. penelitian ini menemukan bahwa resepsi pernikahan memiliki makna tersendiri bagi suku Madura selain untuk membahagiakan anak juga untuk mendapat pengakuan dari warga.

3. Penelitian mengenai pernikahan selama masa pandemic Covid-19 yang ditulis oleh (Yapiter Marpi 2020:183) dalam bukunya yang berjudul *Keabsahan pernikahan tanpa adanya wallimatul ursysi di masa kahar pandemi covid-19* dijelaskan bahwa pemerintah melalui kementrian agama mengeluarkan surat edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 tahun 2020 tentang Panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat yang produktif dan aman Covid di Masa Pandemi.

Pembatasan skala besar (PSBB) atas segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai seperti sediakala. Pernikahan yang dilaksanakan selama masa Covid-19 tanpa adanya walimatul ursy itu tetaplah dianggap sah meskipun tidak dilaksanakan seremonial ataupun resepsi sebagai publikasi sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan pihak keluarga yang melaksanakan di masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain tidak ada perbedaan maupun yang

bertentangan. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan penelitian saya. Namun penelitian oleh Marpi menekankan pada hukum sah tidaknya pernikahan tanpa adanya seremonial atau resepsi.

4. Penelitian oleh Fithrotul Yusro (2020) dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto* dijelaskan bahwa menurut hukum tetap sah ketika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi walaupun dalam pelaksanaan akad nikahnya tidak berjabat tangan. Dengan tujuan agar menghindari penularan covid-19 dan setiap orang yang hadir dalam acara juga diwajibkan memenuhi protokol kesehatan.
5. Selanjutnya Penelitian oleh Shofiatu Jannah (2020:41-50) dengan judul *Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19*. dijelaskan bagaimana hukum penundaan pernikahan dalam islam itu tergantung dari alasan orang menundah perkawinan itu jika niatnya negatif maka itu sangat tidak dianjurkan sebaliknya jika menundah perkawinan untuk menyelamatkan banyak jiwa manusia maka itu dibolehkan.

Secara umum dari penelitian-penelitian di atas memiliki keterkaitan dalam hal pernikahan. Adapun penelitian yang paling dekat kaitannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang di lakukan oleh Marpi, Yusro dan Janna membahas mengenai pernikahan yang di laksanakan pada pandemi Covid-19. Adapun penelitian yang saya

lakukan berfokus pada bagaimana prosesi pernikahan yang digelar pada masa pandemi Covid-19 di Desa Mattunru-Tunrue Kec. Cempa Kab. Pinrang Sul-Sel. Selain itu, akan diuraikan tentang persiapan pernikahan, pandangan masyarakat mengenai pengantin *korona* serta penerapan protokol kesehatan pada acara pernikahan di masa Pandemi Covid-19.

B. Pandemi Covid-19

Penggunaan istilah pandemi merujuk pada wabah penyakit yang mendunia atau yang menyebar secara geografis. Selain karena keberadaan geografis penggunaan istilah pandemi juga menunjukkan bahwa perpindahan penyakit atau penyebaran penyakit melalui transmisi dari orang kepada orang lainnya atau benda-benda lainnya. Serangan penyakit infeksi lebih sering dikategorikan kedalam pandemi. Diakhir tahun 2019 tepatnya Desember muncul penyakit menular yang disebut dengan *Korona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Awal mula munculnya Covid-19 di Wuhan, Thionggok. Pada 12 Maret 2020 *World Health Organization* mengumumkan bahwa Covid-19 adalah pandemi global (Friana, H. 2020). Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, flu, batuk, sesak nafas dan nyeri otot. Bagi orang-orang awam tidak akan menyadari ketika mereka terinfeksi apabila tidak konsultasi pada ahli kesehatan pasalnya gejala yang ditimbulkan hanya gangguan kesehatan batuk dan flu biasa. Namun nyatanya dalam analisis kedokteran virus ini tidak hanya sekedar berpengaruh pada kesehatan tapi bisa mengakibatkan pada kematian.

Pencegahan yang paling efektif adalah menghindari kontak yang dekat dengan penderita dan mematuhi peraturan protokol kesehatan menggunakan masker apabila keluar rumah, mencuci tangan dengan air mengalir dan tetap menjaga jarak. Dilansir oleh Alodokter (2020), seseorang dapat tertular Covid-19 melalui berbagai cara, yaitu:

- Tidak sengaja menghirup udara percikan ludah (*droplet*) yang eluar saat penderita Covid-19 batuk dan bersin
- Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda terkena copratan oleh penderita Covid-19
- Kontak jarak dekat dengan penderita Covid-19

Penyebaran virus ini sangat cepat, pada awal tahun 2020 Covid-19 mulai menyebar keseluruh penjuru dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut terinfeksi virus tersebut setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta seorang ibu dan anaknya dinyatakan positif Covid-19 pada 12 Maret 2020 (Ihsanuddin. 2020). Covid-19 memiliki dampak yang luas dalam seluruh kehidupan pasalnya tidak hanya mencakup dari segi kesehatan, ekonomi, sistem pengetahuan dan teknologi tapi juga mencakup pada lingkungan sosial budaya masyarakat. Salah satunya berpengaruh terhadap prosesi pernikahan termasuk mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelaksanaannya.

C. Konsep Pernikahan

Pernikahan atau nikah menurut bahasa artinya berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah ialah ijab dan qabul (akad) yang menghalalkan persetujuan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjuk nikah, sesuai dengan ketentuan dalam agama. Perkawinan dalam kajian sosiologi adalah pranata penting dalam masyarakat sebagai awal bagi terbentuknya keluarga (Farida,Anik. 2007).

Dengan adanya hubungan perkawinan individu akan melahirkan ikatan sosial baik itu terhadap suami maupun keluarga dari pihak suami. Seperti yang di kemukakan oleh William Goode (1963) bahwa perkawinan merupakan lembaga penting untuk terbentuknya bagian kecil dalam sebuah masyarakat yaitu keluarga. Goode memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hanya tentang hubungan suami istri, anak dengan orang tua tapi terdapat juga jaringan sosial. mempertahankan status sosial yang diperoleh setelah pernikahan bukanlah hal yang mudah, kedua belah pihak dituntut untuk memahami dan bertanggung jawab terhadap peran yang disandangnya serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban seabagai pasangan suami istri.

Didukung oleh pendapat Duvall dan Miller (dalam Salsabila. 2018) bahwa kesiapan menikah adalah bentuk kesediaan seseorang dalam menjalani hubungan dengan pasangannya, bersedia menerima tanggung jawab baru dalam hubungan pasangan suami istri, terlibat dalam hubungan seksual dapat mengatur keluarga dengan baik suami atau istri serta mengasuh anak. Berikut beberapa rangkuman yang perlu

dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan, sumber dari tirtio.id ditulis oleh Affandi Ahmad (2020),:

- Kesiapan usia, umur ideal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan berbeda . Dalam islam sendiri tidak ada patokan usia ideal untuk menikah yang terpenting adalah harus sudah mencapai usia akil baligh atau dewasa. berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Umur ideal untuk menikah bagi wanita yaitu 21 tahun atau lebih karena umur di bawah dari itu dikhawatirkan beresiko terhadap kesehatan sedangkan bagi pria umur 25 tahun karena usia tersebut dianggap sudah matang dan dapat berfikir dewasa. Sedangkan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 usia ideal untuk melaksanakan pernikahan bagi pria dan wanita ialah 19 tahun. Psikolog Wyatt Fischer menjelaskan bahwa secara psikis seseorang lebih siap menikah ketika sudah melewati usia 20 tahun.
- Kesiapan finansial, meskipun uang dianggap bukan segalanya namun dalam kehidupan sebelum maupun pasca pernikahan uang merupakan instrument yang penting dalam kehidupan berumah tangga. Sebelum melaksanakan pernikahan ada baiknya mempersiapkan diri secara finansial terlebih dahulu. Pada umumnya yang dituntut lebih dalam mempersiapkan diri secara finansial adalah pria karena adanya tuntutan adat istiadat dalam pernikahan (seperti: uang panai, mahar, hadiah pernikahan) untuk mempelai wanita dan akan menjadi tulang punggung untuk

keluarganya kelak meski tidak jarang wanita ikut turun tangan membantu persiapan finansial pernikahan dan pasca pernikahan.

- Kesiapan fisik, idealnya kesehatan pranikah dilakukan enam bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. pemeriksaan kesehatan sebelum menikah bertujuan mencegah penularan penyakit antara pasangan seperti penyakit menular, penyakit bawaan/genetic dll. Mengingat bahwa pada masa pandemi Covid-19 kesehatan rentang dan memang virus sangat mudah menyebar. Beberapa kasus diberbagai daerah selama masa pandemi pernikahan yang berujung maut
- Kesiapan mental, Mengatur emosi diri sendiri, mengurangi sifat egois merupakan kemampuan untuk mengurangi konflik yang akan terjadi antara pasangan. mengingat setelah pernikahan kehidupan seorang akan mengalami perubahan mengenai pola pikir, kehidupan sosial, tugas dan tanggung jawab karena hal tersebut maka diperlukan kesiapan mental agar tidak kaget dengan kehidupan baru. Persiapan mental juga diperlukan untuk membantu untuk merancang kehidupan yang baru seperti, meningkatkan kualitas diri dan ikut kursus pranikah.
- Kesiapan sosial, kesiapan sosial ialah bagaimana kemampuan individu untuk bergaul (bersosialisasi) dengan orang-orang di lingkungan barunya.
- kesiapan keterampilan hidup, seseorang yang hendak menikah sangat dituntut untuk memiliki kerampulan hidup sekurang-

kurangnya bagaimana seorang istri melayani suaminya begitupun sebaliknya suami melayani istrinya. Pada umumnya wanita yang perlu dipersiapkan bagi seorang wanita keterampilan dalam rumah seperti memasak, menata rumah, mengurus anak dan suami sedangkan suami bagaimana mempersiapkan diri untuk menafkahi istri dan anaknya sehingga diperlukan keterampilan dalam urusan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial keluarganya.

- kesiapan emosi, pernikahan merupakan menyatukan dua manusia dengan kepribadian yang berbeda. Maka sejak awal sebelum pernikahan seseorang perlu belajar bagaimana mengontrol emosi dan mempertimbangkan ketika salah satu dari pasangan sedang marah apakah kelak mampu merimah dan sadar bahwa pasangan adalah seseorang yang akan sangat dekat dengannya setelah menikah.
- Kesiapan moral, Moralitas berlaku universal, tidak memandang dari agama mana dia berasal. Kesiapan moral sangat penting untuk pernikahan sebagai pengontrol perilaku agar dalam berkeluarga bisa memegang etika dan saling menghormati baik itu terhadap pasangan maupun keluarga pasangan.
- kesiapan intelektual, Dalam berkeluarga, kemampuan intelektual bisa tercermin dari aktivitas pencarian informasi seputar kehidupan keluarga. Jika kamu sudah mencari informasi untuk mendapat pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, pengasuhan anak,

pola hidup sehat, dan lainnya, maka kamu sudah memiliki bekal berharga sebelum menikah.

- Kesiapan interpersonal ini terkait dengan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan interpersonal akan bisa menjadi pendengar yang baik saat orang lain curhat, berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, hingga mampu berdiskusi dan mendengar pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. kesiapan ini diperlukan dalam kehidupan berumah tangga pasalnya untuk membangun rumah tangga yang harmonis antara kedua pasangan memerlukan saling keterbukaan dan menerima keadaan masing-masing.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pada pasal 10 ayat 2 berbunyi, tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut Perlas dalam bukunya yang berjudul "*Manusia Bugis*" menyebutkan bahwa, pernikahan bagi masyarakat Bugis berarti *siala'* yang berarti mengambil satu sama lain. jadi pernikahan meupakan ikatan timbal balik, dikatakan juga bahwa pernikahan bukan penyatuan kedua mempelai tapi sesuatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang pada umumnya tidak memiliki hubungan dengan maksud mempererat hubungan. Pernikahan bukan hanya sekedar menjadi moment kebahagiaan atas peresmian sepasang kekasih akan tetapi merupakan bagian penting dan dianggap sakral oleh masyarakat.

Hal tersebut disebabkan kognisi keagamaan secara signifikan berpengaruh terhadap sebuah prosesi pernikahan. pernikahan bukan hanya sekedar akad antara pria dan wanita namun terdapat ritual-ritual tertentu yang wajib dilakukan karena terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ernest W. Burgess menemukan bahwa untuk melangsungkan prosesi pernikahan sangat dipengaruhi oleh umur, afiliasi agama, lamanya bertunangan, latar belakang budaya, pendidikan, status ekonomi dan keinginan seksual. Ketika faktor-faktor tersebut cenderung sesuai dengan kedua belah pihak maka pernikahan hampir tidak akan mengalami kesulitan.

D. Konsep adaptasi

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI), arti kata adaptasi ialah penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Adaptasi budaya adalah perubahan dalam unsur-unsur budaya yang menyebabkan yang menyebabkan unsur-unsur tersebut dapat berfungsi lebih baik bagi manusia yang mendukungnya. Sedangkan adaptasi sosial adalah proses perubahan dan akibatnya pada seseorang dalam suatu kelompok sosial sehingga orang tersebut dapat hidup baik di lingkungannya.

Menurut Kaplan dan Manners (2002) adaptasi diartikan sebagai sebuah proses yang menghubungkan sistem budaya dengan lingkungannya. sulit berbicara mengenai adaptasi tanpa mengacu pada lingkungan tertentu. Sedangkan menurut pendapat Howard 1986 (dalam Lumaksono,G. 2013) adaptasi adalah suatu proses oleh suatu kelompok

atau individu terhadap kondisi lingkungan yang berakibat hanya pada dua kemungkinan bertahan atau tersingkir dengan situasi/keadaan tersebut.

Sedangkan menurut Soekanto dan Sulistyowati (dalam Artiningrum & Sukmajati. 2017), memberikan batasan terhadap pengertian adaptasi sosial, yaitu: 1) sebuah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2) penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan. 3) proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4) mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5) memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan system. 6) penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Sedangkan Roy Ellen (dalam Prasetijo, 2008), membagi tahapan adaptasi menjadi empat tipe, yaitu: (1) Tahapan *Phylogenetic* yang bekerja melalui adaptasi genetic individu lewat seleksi alam, (2) Modifikasi fisik dari Phenotype/ciri-ciri fisik, (3) Proses belajar dan, (4) Modifikasi kultural. Menurut Ellen modifikasi budaya lebih berpengaruh bagi kehidupan manusia yang dimana penyebaran informasi dikatakannya sebagai pemberi karakter spesifik yang dominan. Manusia dilahirkan dengan kapasitas untuk belajar mengenai kehidupan sosial dan kaidah-kaidah budaya sehingga menurut Ellen bahwa focus perhatian adaptasi seharusnya dipusatkan proses belajar dan modifikasi budayannya.

Para Antropolog menggunakan istilah adaptasi untuk melihat suatu budaya yang sedang bekerja dan menganggap bahwa pelaku budaya itu telah melakukan semacam bentuk penyesuaian terhadap

lingkungan secara berhasil baik. Jika tidak demikian maka budaya tersebut akan lenyap, walaupun ada yang jejak yang tertinggal maka akan menjadi suatu catatan arkeologi tentang kegagalan budaya itu beradaptasi (Kaplan, D dan Manner, R., A 2002) dalam bukunya yang berjudul "*Teori budaya*".

Dengan penyebaran Covid-19 dapat terjadi apabila melakukan kontak fisik maka dari itu kebiasaan-kebiasaan sosial terpaksa harus dihindari demi mencegah penyebaran virus lebih luas. Hal demikian, mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan perubahan dan mengubah kebiasaan sosial mereka karena kebijakan mengenai *sosial distancing* dan *lockdown*. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan dan peradaban umat manusia untuk menguji berapa lama lagi umat manusia bisa bertahan menghadapi pandemi (adaptasi kultural, strategi kebudayaan).